



**PENETAPAN**

Nomor 222/Pdt.G/2022/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

x, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di x Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada x Advokat/Pengacara yang berkantor di Perum Kota Baru Kencana x Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 01 Februari 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0256/Reg.K/0222/2022/PA.Tmk tanggal 02 Februari 2022, sebagai **Penggugat**;  
melawan

x, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di x Kota Tasikmalaya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 Februari 2022 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 222/Pdt.G/2022/PA.Tmk, tanggal 02 Februari 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2014 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec Cihideung Kota Tasikmalaya, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. 296/11/IV /2014, tertanggal 08 Juni 2014;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga di xKota Tasikmalaya, dan telah bergaul layaknya suami istri namun hingga sekarang belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa akan tetapi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang semula rukun namun perkiraan sejak Pertengahan tahun 2020 keadaanya mulai goyah berjalan tidak harmonis, karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan, hal tersebut disebabkan karena Tergugat Tidak memiliki pengertian dalam membina rumah tangga, Tergugat kurang respek dan terkesan acuh kepada Penggugat, dan Penggugat tidak dapat menerima keadaan tersebut;
4. Bahwa Puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari 2021 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan satu sama lain sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pasangan suami istri hingga sekarang 1 tahun lamanya dan masing masing sekarang tinggal dirumah sesuai alamat masing masing;
5. Bahwa untuk menjaga keutuhan rumah tangga, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dan meminta bantuan penasehatan kepada keluarga maupun pihak lain, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
6. Bahwa Penggugat sebagai seorang istri dengan kejadian yang menimpa terhadap rumah tangga seperti ini merupakan beban moral dan penderitaan lahir batin, yang dikhawatirkan akan melanggar hak dan kewajiban yang ditentukan syariat Islam dan hukum negara baik dari Penggugat maupun dari Tergugat, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk menjalani rumah tangga dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 222/Pdt.G/2022/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talaq satu bain shugro Tergugat (x) kepada Penggugat (x)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain , mohon putusan yang seadil- adilnya

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum x Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Perum Kota Baru Kencana Jl. Bandung Blok 2.A No. 134 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Februari 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0256/Reg.K/0222/2022/PA.Tmk tanggal 02 Februari 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun belum berhasil tetapi masing-masing pihak berikhtikad untuk berdamai;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi;

Bahwa selanjutnya berdasarkan laporan mediator Fachruddin Zakarya, S.H. tanggal 22 Februari 2022 yang isinya mediasi dinyatakan berhasil dan Penggugat akan mencabut perkaranya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 22 Februari;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 222/Pdt.G/2022/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 01 Februari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0256/Reg.K/0222/2022/PA.Tmk tanggal 02 Februari 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan serta majelis hakim telah memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dengan mediator Fachruddin Zakarya, S.H.;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator Fachruddin Zakarya, S.H. tanggal 22 Februari 2022 yang isinya mediasi dinyatakan berhasil dan Penggugat akan mencabut perkaranya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 22 Februari 2022;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 222/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, maka permohonan pencabutan perkara patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 222/Pdt.G/2022/PA.Tmk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh kami Nur Halimah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H. dan Muhammad 'Ibadurrohman Al Hasyimi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Yayah Yulianti, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Penggugat serta Tergugat;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H.**

**Nur Halimah, S.H.I.**

Hakim Anggota

**Muhammad 'Ibadurrohman Al**

**Hasyimi, S.H.**

Panitera Pengganti

**Yayah Yulianti, S.Ag.**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp300.000,00
4. PNBP	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah Rp420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 222/Pdt.G/2022/PA.Tmk